



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/09 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai No. 08 Rappang Kelurahan
Lalebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tidak ada Penahanan;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orang tua dan penasihat hukum Hamidah T. S.Pd. S.H., yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 16

Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] selama 1 (satu) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak [REDACTED] ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Mobil Avanza warna Putih DP 1861 CFDikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar Anak [REDACTED], membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat untuk Anak, Anak merupakan harapan kedua orangtuanya, Anak berlaku sopan dipersidangan dan Anak mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yakni [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Poros Enrekang – Rappang Kampung Puncak Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.45 Wita Anak yakni [REDACTED] yang dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol mengendarai mobil Toyota Avanza Warna Putih DP 1861 CF bersama saksi [REDACTED] yang duduk di depan samping kiri Anak serta Korban Dimas yang duduk di kursi tengah di belakang Anak melintasi Jalan Poros Enrekang – Rappang Kampung Puncak Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian mobil Avanza Putih yang dikendarai anak tersebut melaju pada jalur kiri dengan kecepatan 60 km/jam melintasi jalan dengan kondisi penurunan sehingga mobil tersebut sulit untuk dikendalikan mengingat Anak berkendara dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol lalu mobil avanza putih yang dikendarai Anak tersebut oleng lalu terguling kearah jalur kanan, adapun



kecelakaan tersebut mengakibatkan korban [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Medis No.: 06/SKM/RS-AN/IV/2020 oleh dr. Muh. Yasir menerangkan hasil kesimpulan Korban [REDACTED] masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan utama tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keadaan umum sakit berat/koma serta luka lecet dan robek pada pipi kanan, luka robek pada dagu, luka robek di belakang telinga, luka robek pada leher, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, serta pada kaki bengkak bagian paha sebelah kiri dan robek pada betis kanan, selanjutnya karena luka-luka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban [REDACTED] meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 140.464.3/57/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4)**

UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo.

UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 10.45 Wita, di jalan poros Enrekang Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban. [REDACTED]

[REDACTED] meninggal dunia;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak dan korban sekitar jam 8.00 Wita berada di sebuah Wisma, di wisma tersebut kami bertiga minum - minuman beralkohol, sekitar pukul 10.15 Wita, kami bertiga meninggalkan wisma tersebut dengan tujuan hendak memenuhi ajakan teman kami yang bernama saudara [REDACTED] untuk pergi minum - minum di wisma yang ada di Puncak Mario dengan menggunakan mobil Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang dirental oleh saudara [REDACTED], waktu itu Anak yang membawa mobil, saksi duduk di di samping Anak sedangkan korban duduk di belakang Anak;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Mario Puncak, anak masih dalam pengaruh minuman beralkohol dan membawa mobil dengan kecepatan sekitar 60 kilometer per jam, sewaktu kami berada di jalan Poros Enrekang Mario Puncak sekitar pukul 10.45 Wita mobil yang kami kendarai mengalami kecelakaan, pada saat tiba di jalanan yang



menurun Anak tidak dapat menguasai laju kendaraan mobil yang dikendarai sehingga mobil oleng ke kanan lalu terguling sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat kejadian Anak sedang tidak berusaha untuk menghindari sesuatu dan saksi sempat memperingatkan Anak, namun Anak tidak menghiraukan;

- Bahwa pada saat kecelakaan keadaan saksi sadar, sedangkan Anak dan korban tidak sadarkan diri dan saksi melihat korban mengalami luka pada lengan kanan dan berdarah;

- Bahwa benar mobil Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang anak kendarai hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa antara saksi, Anak dan korban adalah berteman dan sudah sering minum - minuman beralkohol, biasanya diagendakan seminggu sekali;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 10.45 Wita, di jalan poros Enrekang Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban. [REDACTED]

[REDACTED] /anak kandung saksi meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, namun saksi diberitahu oleh istri saksi kalau anak saksi berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan ketika saksi tiba di rumah sakit,

Anak saksi sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa sebelumnya korban tidak bermalam di rumah, namun saksi terakhir bertemu dengan korban pada malam sebelum kecelakaan;

- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Anak dan saksi ingin agar Anak tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada Anak karena sudah 3 (tiga) kali Anak tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas, namun baru kali ini bersama dengan korban;

- Bahwa pihak keluarga dari Anak pernah datang untuk meminta maaf, namun keluarga Anak tidak pernah memberikan penawaran atau santunan berupa biaya rumah sakit

- Bahwa benar mobil Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang anak kendarai hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Anak dan tidak pernah melihat Anak di rumah saksi
- Bahwa usia korban pada saat kecelakaan adalah 18 (delapan belas) tahun, korban adalah anak keempat dari empat bersaudara;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Anak keberatan, yaitu bahwa baru kali ini Anak mengalami kecelakaan lalu lintas, Anak membantah keterangan saksi yang menerangkan kalau Anak sudah 3 (tiga) kali mengalami kecelakaan lalu lintas. Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 10.45 Wita, di jalan poros Enrekang Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban. [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, anak minum - minuman beralkohol bersama dengan korban, saudara [REDACTED] di wisma Giga, setelah itu sekitar pukul 10.15 anak bersama dengan korban dan saksi [REDACTED] meninggalkan wisma Giga diajak saudara [REDACTED] menuju ke Wisma yang ada di Puncak Mario dengan maksud untuk minum - minuman beralkohol dengan mengemudikan Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF, saat itu anak yang membawa mobil karena hanya anak yang bisa menyetir mobil. Di dalam mobil saksi [REDACTED] duduk di samping anak dan korban duduk di belakang anak;
- Bahwa saat saudara [REDACTED] mengajak anak, korban dan saksi [REDACTED] ke Wisma Puncak Mario saudara [REDACTED] sudah menunggu disana, karena saudara Yunus meninggalkan wisma Giga lebih dulu;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di jalan poros Enrekang –Rappang yaitu kampung puncak Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sekitar pukul 10.45 Wita, mobil Toyota Avanza warna putih yang anak kemudikan dalam keadaan kencang yaitu sekitar 60 kilometer per jam, pada saat di posisi penurunan, tiba-tiba ban mobil terselip dan oleng ke kanan sehingga mobil tersebut tidak dapat anak kendalikan hingga mobil tersebut keluar jalur dan terguling sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kami mengalami luka-luka;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengemudikan mobil tersebut anak masih agak mabuk karena minuman beralkohol, dan membuat anak mengantuk dan lemas sehingga mobil tidak dapat anak kendalikan;
- Bahwa setelah mobil terguling, anak sempat tidak sadarkan diri tapi kemudian sadar lalu anak menuju ke rumah sakit, anak juga mengalami luka pada bagian punggung, sedangkan korban mengalami luka pada bagian siku dan berdarah;
- Bahwa kondisi korban di mobil sebelum kejadian, masih dalam keadaan tertidur
- Bahwa anak tidak tahu kenapa korban tidak sadarkan diri setelah kejadian;
- Bahwa sebelumnya anak sudah sering membawa mobil, anak biasa bersama dengan Ayah anak mengantar motor ke Palu;
- Bahwa Anak dan korban biasa tidak pernah tidur dari malam hingga pagi;
- Bahwa baru kali ini anak bawa mobil dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF saat dibawa oleh Anak masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa anak biasa minum - minuman beralkohol sekali dalam seminggu bersama teman-teman;
- Bahwa anak tidak sempat terpikirkan akan bahaya ketika mengemudi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa anak tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Medis No.: 06/SKM/RS-AN/IV/2020 oleh dr. Muh. Yasir menerangkan hasil kesimpulan Korban Dimas masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan utama tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keadaan umum sakit berat/koma serta luka lecet dan robek pada pipi kanan, luka robek pada dagu, luka robek di belakang telinga, luka robek pada leher, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, serta pada kaki bengkak bagian paha sebelah kiri dan robek pada betis kanan, selanjutnya karena luka-luka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban [REDACTED] meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. : 140.464.3/57/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ira yang merupakan ibu dari Anak yang pada pokoknya agar anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi agar menjadi lebih baik;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF (berupa foto yang terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 10.45 Wita, di jalan poros Enrekang Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, anak yang mengemudikan Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban. [REDACTED] Karebet bin Bagus Supardi meninggal dunia;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, anak minum - minuman beralkohol bersama dengan korban, saudara [REDACTED] di wisma Giga, setelah itu sekitar pukul 10.15 anak bersama dengan korban dan saksi [REDACTED] meninggalkan wisma Giga diajak saudara Yunus menuju ke Wisma yang ada di Puncak Mario dengan maksud untuk minum - minuman beralkohol dengan mengemudikan mobil Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang dirental oleh saudara [REDACTED], saat itu anak yang membawa mobil karena hanya anak yang bisa menyetir mobil. Di dalam mobil saksi [REDACTED] duduk di samping anak dan korban duduk di belakang anak;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di jalan poros Enrekang –Rappang yaitu kampung puncak Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sekitar pukul 10.45 Wita, mobil Toyota Avanza warna putih yang anak kemudikan dalam keadaan kencang yaitu sekitar 60 kilometer per jam, pada saat di posisi penurunan, tiba-tiba ban mobil terselip dan oleng ke kanan sehingga mobil tersebut tidak dapat anak kendalikan hingga mobil tersebut keluar jalur dan terguling beberapa kali yang mengakibatkan luka-luka. Saat itu Anak sedang tidak berusaha untuk menghindari sesuatu dan saksi [REDACTED] sempat memperingatkan Anak, namun Anak tidak menghiraukan;
- Bahwa saat mengemudikan mobil tersebut anak masih agak mabuk karena minuman beralkohol, dan membuat anak mengantuk dan lemas sehingga mobil tidak dapat anak kendalikan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada lengan kanan dan berdarah. Selanjutnya, saksi [REDACTED] diberitahu oleh istrinya kalau korban/anak saksi Bagus



Supardi berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan ketika saksi [REDACTED] tiba di rumah sakit, korban/anak saksi [REDACTED] sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis No.: 06/SKM/RS-AN/IV/2020 oleh dr. Muh. Yasir menerangkan hasil kesimpulan Korban Dimas masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan utama tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keadaan umur sakit berat/koma serta luka lecet dan robek pada pipi kanan, luka robek pada dagu, luka robek di belakang telinga, luka robek pada leher, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, serta pada kaki bengkak bagian paha sebelah kiri dan robek pada betis kanan, selanjutnya karena luka-luka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban [REDACTED] meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. : 140.464.3/57/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

- Bahwa anak tidak sempat terpikirkan akan bahaya ketika mengemudi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa anak tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak [REDACTED] dipersidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Anak



menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekuranghati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 10.45 Wita, di jalan poros Enrekang Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dalam perjalanan tersebut, mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang dirental oleh saudara Yunus yang dikemudikan oleh anak yang didalamnya saksi ■■■■■ yang duduk di samping anak dan korban duduk di belakang anak, dalam keadaan kencang yaitu sekitar 60 kilometer per jam, pada saat di posisi turunan, tiba-tiba ban mobil terselip dan oleng ke kanan sehingga mobil tersebut tidak dapat anak kendalikan hingga mobil tersebut keluar jalur dan terguling beberapa kali yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada lengan kanan dan berdarah;



Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak sedang tidak berusaha untuk menghindari sesuatu dan saksi [REDACTED] sempat memperingatkan Anak, namun Anak tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa saat mengemudikan mobil tersebut anak masih agak mabuk karena pengaruh minuman beralkohol, dan membuat anak mengantuk dan lemas sehingga mobil tidak dapat anak kendalikan. Dan anak tidak sempat terpikirkan akan bahaya ketika mengemudi dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan perbuatan anak sebagaimana ad.2 di atas telah mengakibatkan korban.

[REDACTED] meninggal dunia, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Medis No.: 06/SKM/RS-AN/IV/2020 oleh dr. Muh. Yasir menerangkan hasil kesimpulan Korban [REDACTED] masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan utama tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keadaan umum sakit berat/koma serta luka lecet dan robek pada pipi kanan, luka robek pada dagu, luka robek di belakang telinga, luka robek pada leher, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, serta pada kaki bengkak bagian paha sebelah kiri dan robek pada betis kanan, selanjutnya karena luka-luka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban [REDACTED] meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. : 140.464.3/57/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Anak, dan karena Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas, yang pada pokoknya agar anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya dengan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan, demikian pula keinginan Ibu Ira yang merupakan ibu dari Anak, agar anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi agar menjadi lebih baik, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dan keadaan yang menyertai perbuatan Anak, perbuatan Anak selain telah menyebabkan duka yang mendalam bagi orang tua serta keluarga korban [REDACTED], juga membahayakan keadaan anak itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya, sehingga terhadap anak akan dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF yang telah disita dari anak, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan keluarga korban mengalami keduakaan yang mendalam;
- Anak saat mengendarai kendaraan bermotor belum memiliki surat izin mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan kerja Anak tersebut;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih DP 1861 CF;
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan penasihat hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati T, S.E, S.H, M.H.

Fuadil Umam, S.H.